



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang**

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG  
NOMOR :421.1/819 /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2021  
**TENTANG**  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD)  
**TK AISYIYAH 16**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Inl (PAUD) dari Sdr : Mardhatillah, S.Pd Kepala Sekolah TK Aisyiyah 16 Nomor : 422/05/TK.A.16/VI/2021 **tanggal 25 Agustus 2021** beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan;  
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku ;  
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana ; Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD ;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;  
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara ;  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ;  
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini **kepada :**
- |                       |   |                              |
|-----------------------|---|------------------------------|
| Nama PAUD             | : | <b>TK AISYIYAH 16</b>        |
| Jenis Pendidikan      | : | TK                           |
| Rumpun Pendidikan     | : | Khusus                       |
| Tahap                 | : | <b>Perpanjangan Izin</b>     |
| Alamat                | : | Jl.Sutan Syahrir Gang SMP 20 |
| Kelurahan             | : | Mata Air                     |
| Kecamatan             | : | Padang Selatan               |
| Kota                  | : | Padang                       |
| Nama Pemimpin         | : | <b>Mardiatillah, S.Pd</b>    |
| Pemilik/Penyelenggara | : | <b>Yayasan Aisyiyah</b>      |
- KEDUA : **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 02 Juni 2021 **sampal dengan 31 Mei 2025**
- KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.;
  2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
  3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir .
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 29 Juni 2021

  
**Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JALAN BAGINDO ASIE CHAN No.8 PADANG



Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/819 /Dikbud-PAUD/DIK.MAS.01/2021  
Tanggal 29 Juni 2021 diberikan

Keputusan : MENDIKBUD  
No. KEP : 84/11/2014  
TGL : 24 AGUSTUS 2014

**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD**

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

**Kepada** : TK AISIYAH 16  
**Alamat** : Jl. Sutan Syahrir Gang SMP 20  
: Kelurahan Mata Air  
: Kecamatan Padang Selatan  
: Kota Padang  
**Jenis Pendidikan** : TK  
**Rumpun Pendidikan** : Khusus  
**Pemimpin** : Mardhatillah, S.Pd  
**Pemilik/Penyelenggara** : Yayasan Aisyiyah

Berlaku terhitung tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2025

TAHAP IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 29 Juni 2021

kepada



Mardhatillah f  
Mardhatillah, S.Pd, M.Si  
(IP.196909211995031002)